

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konstitusi, Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum adalah terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 juga tercantum bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan.<sup>1</sup>

Secara bahasa negara hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu negara dan hukum. Pandangan kata ini menunjukkan sifat dan bentuk yang saling terikat antara negara di satu sisi dan hukum di sisi yang lain. Salahsatu tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum, dan hukum ditegakan dan dijalankan melalui otoritas negara.<sup>2</sup>

Menurut J.B.J.M. ten Berge prinsip-prinsip negara hukum terdiri dari asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. pengawasan oleh hakim yang merdeka. Substansi dari asas legalitas adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus berdasarkan Undang-undang. Tanpa dasar Undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang

---

<sup>1</sup>Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34-35

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Bandung : Alumni, 1973, hlm. 20.

melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi. Diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan

---

<sup>3</sup> NI' matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 78

<sup>4</sup> Ubedulah, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000, hlm. 170

<sup>5</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.

sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya adalah dalam hal pajak. Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu ajeg, yang artinya pengutan teratur pada waktu tertentu.<sup>6</sup> Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitra, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, pajak menjadi suatu keharusan atau kewajiban setiap warga negara untuk membayarnya, meskipun manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung dari setiap pembayaran, namun hal itu akan sangat berdampak terhadap pembangunan negara.

Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Secara umum, jenis pajak yang diterapkan di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen

---

<sup>6</sup> Sony Devano, S.E, M.Ak. dan Siti Kurnia Rahayu, S.E, Ak, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 21

<sup>7</sup> Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta: Andi, 2003, hlm. 1

Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Salahsatu yang menjadi objek pajak daerah adalah pajak hotel yang didalamnya termasuk pajak rumah kos, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hotel merupakan penyedia jasa yang dipungut bayaran, mencakup jasa peristirahatan serta jasa terkait lainnya, termasuk juga losmen, rumah penginapan serta rumah kos yang melebihi sepuluh kamar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah kos yang menjadi objek wajib pajak adalah rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari sepuluh.

Lebih lanjut dasar hukum besarnya pemilik rumah kos untuk membayar pajak adalah Pasal 6 huruf b dan c Perda Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menyatakan bahwa:

”Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen)”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang wajib untuk membayar Pajak atas rumah kos di Kota Bandung adalah pemilik rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

Potensi yang dimiliki Kota Bandung dalam penerimaan pajak sangatlah besar. Hal ini ditandai dengan banyaknya Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 118 Perguruan Tinggi dari total keseluruhan 408 Perguruan Tinggi yang terdapat di Jawa Barat. Selain itu, Kota Bandung memiliki 10.848 unit usaha

industri sehingga total serapan tenaga kerja mencapai 126,142 pekerja. Selain itu, pusat perdagangan di Kota Bandung pun semakin meningkat, yakni terdapat 608 pusat perdagangan modern dan 20.068 perdagangan non modern.

Data tersebut dapat dikatakan sebagai potensi pajak rumah kos karena dengan banyaknya pusat Pendidikan, unit usaha industri dan perdagangan memicu para pencari kerja dari luar Kota Bandung untuk menyewa rumah kos sebagai tempat tinggal. Dilihat dari segi keuntungan tentu saja ini merupakan sudut pandang yang baik bagi pemilik usaha rumah kos dan juga pemerintah daerah Kota Bandung dalam hal penerimaan pajak rumah kos.

Peningkatan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi daerah) bagi Kabupaten/Kota dan merupakan upaya yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan yang baik. Pemerintahan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik moril maupun materil.<sup>8</sup>

Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan pada masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di daerah serta memakmurkan masyarakatnya. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh orang (pribadi) maupun badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Iuran juga digunakan untuk

---

<sup>8</sup> Habibi, Muhammad Mutjaba. "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah" Diakses dari website <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5452/2121> pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 11.42 WIB.

membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Timbal balik yang dirasakan dari pajak yang dibayarkan tidak akan secara langsung, tetapi kegunaannya diperuntukan bagi kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.<sup>9</sup>

Sistem yang diterapkan dalam pajak rumah kos adalah *self assessment*, dimana system tersebut mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, sedangkan pemerintah bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan, maupun pemeriksaan. Sedangkan di sisi lain, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sendiri masih minim.

Di Kota Bandung lembaga yang berwenang atas Pajak Rumah kos adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sebelum menjadi BPPD badan ini bernama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPPD Kota. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 3 huruf c nomor 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

“Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya”.

Maupun Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1405 tahun 2016 tentang

---

<sup>9</sup> Ayu, 2019. “Pengertian Pajak, Jenis, Fungsi, Dan Manfaatnya”. Diakses dari website <https://ukirama.com/en/blogs/pengertian-pajak-jenis-fungsi-dan-manfaatnya> pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 12.50 WIB.

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan pendapatan Daerah Kota Bandung. Lebih spesifik, hal tersebut diatur dalam BAB III tentang Tugas dan Fungsi. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas atas segala urusan perpajakan daerah, yang salah satunya adalah Pajak Rumah Kos yang termasuk kepada Pajak Hotel.

Sedangkan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Lebih detail, uraian tugas tercantum dalam Pasal 4 nomor 4 yang menyatakan bahwa:

“Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;

- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan UPT;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Badan;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Badan;”

Dari aspek tujuan dilihat dari aspek misi pemerintahan kota yang disusun, sehingga tujuan dari BPPD mengikuti apa yang menjadi penjabaran misi pemerintahan kota Bandung. Berdasarkan tujuannya juga terhadap pembangunan daerah kota Bandung memiliki keterkaitan dengan visi Kota Bandung.

BPPD Kota Bandung memiliki tujuan untuk merealisasikan visi Kota

Bandung yakni :

1. Adanya ketercapaiannya target pendapatan yang diperoleh serta ditandai adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah dengan dua indikator tujuan Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah dan Nilai SKM PAD Bukan Pajak Daerah.

Realisasi dari pendapatan pajak hotel pada tahun tahun 2018 mencapai Rp. 300.755.564.433, maka dengan ini secara keseluruhan pendapatan pajak hotel sudah melebihi target. Berdasarkan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung menyebutkan bahwa pajak penerimaan dari pajak hotel yaitu diangka 100,25%,



namun penerimaan tersebut didominasi oleh penerimaan pajak hotel berbintang dan hotel atas rumah kos masih rendah, di angka 47,12%. Angka tersebut dapat diinterpretasikan tidak tercapai didalam indikator keberhasilan yang dimiliki oleh Pemda Kota Bandung.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pendapatan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2015	1.160.830.000	1.261.766.222	108,7
2	2016	3.500.000.000	3.653.989.025	104,4
3	2017	4.675.000.000	4.249.133.702	91,8
4	2018	10.850.000.000	5.027.665.237	46,3
5	2019	5,000,000,000	5,287,800,091	105.76
6	2020	2,458,800,000	2,925,206,368	118.97
7	2021	1,240,000,000	1,406,673,590	113.44

Sumber BPPD Kota Bandung tahun 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penambahan target tidak berbanding lurus dengan reaslisasi yang di dapat. Pada tahun 2018 penerimaan pajak rumah kos hanya Rp. 5.027.665.237 sedangkan targetnya adalah Rp.10.850.000.000,- dengan kata lain presentase pendapatan atas pajak rumah kos hanya mencapai 46,3%. Sedangkan tugas dari Badan pengelolaan Pendapatan

<sup>10</sup> Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Daerah yang sesuai dengan visi kota Bandung salahsatunya adalah adanya ketercapaian target pendapatan yang diperoleh serta ditandai dengan adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sedangkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada penurunan target dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hal tersebut karena dari tahun sebelumnya target dari pendapatan pajak rumah kos tidak tercapai.

Berdasarkan data tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Terhadap Rumah Kos Di Kota Bandung”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada di Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pajak Rumah Kos di Kota Bandung?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pajak Rumah Kos di Kota Bandung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pajak Rumah Kos di Kota Bandung.
  - b. Untuk mengkaji dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pajak Rumah Kos di Kota Bandung.
2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Pajak Rumah Kos.

- b. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan pajak rumah kos.

- b) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penulisan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Pajak Rumah Kos.

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah-masalah terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau mengenai pajak rumah kos banyak dilakukan. Hasil-hasil penelitian tersebut memiliki ciri dan objek kajian yang berbeda. Beberapa penelitian dalam bentuk jurnal dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diana Narisya Karlina, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Banda Aceh, 2017, Jurnal, Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di Banda Aceh belum berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku karena pemerintah daerah mempertimbangkan mayoritas penyewa adalah mahasiswa dan tingkat kesadaran masyarakat yang memiliki rumah kos masih sangat kurang.
2. Hazrul, Peran Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kampar), 2019, Tesis, Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah atas Peraturan Daerah yang mewajibkan untuk membayar pajak.

3. Dewi Utari, Efektivitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Baru, 2022, Tesis, Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas Bapenda dalam pelayanan pajak masih rendah dikarenakan belum optimal melakukan pembaharuan mekanisme pembayaran pajak.
4. Susanti Tiranda, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja, 2020, Tesis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendataan hotel dan restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara, ini berarti bahwa perbaikan pendataan hotel dan restoran akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, demikian pula sebaliknya penurunan pendataan hotel dan restoran akan menurunkan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.
5. Syarif Hidayat, Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kabupaten Sleman, 2017, Skripsi, Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan dengan baik ditinjau dari empat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di wilayah pemerintahan Kota Bandung.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.<sup>11</sup> Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat

---

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 19

berdiri, menempatkan diri.<sup>12</sup> Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>13</sup>

Dalam teori negara hukum terdapat tiga unsur penting, asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman. Ketiga unsur tersebut bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, penggunaan teori negara hukum dalam penelitian pajak rumah kos di Kota Bandung dapat membantu untuk mengevaluasi kebijakan pajak yang ada, sekaligus meningkatkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem pajak rumah kos di Kota Bandung.

## 2. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penegasan tentang otonomi daerah yang diartikan sebagai:

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

---

<sup>12</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 23

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Bandung : Alumni , 1973, hlm. 20

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penggunaan teori otonomi daerah dalam penelitian pajak rumah kos di Kota Bandung dapat membantu untuk mengevaluasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pajak, keberhasilan implementasi kebijakan pajak, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pajak rumah kos di Kota Bandung.

### 3. Teori Kewenangan

Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>15</sup>

Dengan demikian, penerapan teori kewenangan dalam analisis penelitian dalam permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

---

<sup>14</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 74.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 103-104.



atas Pajak Rumah Kos di Kota Bandung karena dapat membantu menjelaskan mengenai konsep dasar dalam perpajakan, serta jenis pajak yang harus dibayar, besarnya tarif pajak, dan cara pembayaran dan pelaporan pajak secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dalam hal kesadaran wajib pajak atas rumah kos di Kota Bandung.

